



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 169/OT/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN INSTRUKSIONAL (UPT.P2AI)
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 155/OT/2005 tanggal 26 Mei 2005 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik (UPT.PPA) Universitas Mulawarman dan SK.Rektor Unmul Nomor 289/OT/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 telah diadakan perubahan nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti Memo Rektor Unmul tanggal 20 April 2007, Perihal Usulan SK. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Akademik dan Instruksional (UPT.P2AI) Universitas Mulawarman, yang membawahi gugus Soft Skill, Gugus Pekerti/AA dan Gugus Pusat Penjaminan Mutu ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 289/OT/2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu (UPT.PM) Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik dan Instruksional (UPT.P2AI) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik dan Instruksional (UPT.P2AI) diktum ke 2 (dua) dalam operasionalnya membawahi gugus-gugus: Soft Skill, Perkerti/AA dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan di adakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 April 2006

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. IrjenDepdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas dilingkungan Uiversitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga dilingkungan Universtas Mulawarman ;
8. Ketua up. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Arsip.